

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Nomor SOP	: 137/OT.210/H.12.6/01/2025
	Tanggal Pembuatan	: 7 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 7 Januari 2025
	Disahkan oleh	KEPALA BPSIP RIAU,   Dr. Shannora Yullasari, S.TP, MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/MAGANG/PKL

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik • PP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009 • Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik • Keputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami SOP Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/PKL • Memiliki kemampuan pengetahuan budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan • Memiliki pengetahuan tentang Standar Instrumen Pertanian • Memiliki kemampuan perbenihan • Memiliki kemampuan analisis kimia • Memiliki kemampuan mengoperasikan alat laboratorium • Memiliki kemampuan komunikasi yang baik • Memiliki kemampuan membimbing
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau 	<ul style="list-style-type: none"> • Alat laboratorium, bahan kimia, Laptop/komputer • Informasi standarisasi • Jaringan internet • ATK • Pendampingan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ul style="list-style-type: none"> • Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 	Formulir permohonan Data Log book dan absen Laporan berkala












**KEMENTERIAN PER TANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	137/OT.210/H.12.6/01/2025
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU	Tanggal Penetapan	:	7 Januari 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/ MAGANG/PKL
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) RIAU

Pengertian	:	<ul style="list-style-type: none">Merupakan layanan penyampaian informasi dan pendampingan terkait budidaya tanaman, pasca panen dan peternakan, Standar Instrumen Pertanian, perbenihan, analisis kimia, operasionalisasi alat laboratorium
Tujuan	:	Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian
Kebijakan/Dasar Hukum	:	<ul style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPP NO. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU no 25 tahun 2009Peraturan Komisi Informasi. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi PublikKeputusan Kepala BSIP Riau tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Nomor 549/Kpts/OT.080/H.12.6/03/2024
Prosedur	:	<ul style="list-style-type: none">Menerima surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMendisposisikan surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMenerima disposisi surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMenindaklanjuti surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMenginformasikan kepada pihak pemohon dan menyampaikan surat kesediaan layanan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMelaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMonitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKLMendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL
Keterkaitan	:	<ul style="list-style-type: none">SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Riau

No. 137/OT.210/H.12.6/01/2025 - SOP
PELAYANAN BIMBINGAN TEKNIS/PELATIHAN/ MAGANG/PKL
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
TIM KERJA DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Sekretariat	Katim DSIP	Koordinator Kerjasama	Ka. IP2SIP	Ka BPSIP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Surat	30 menit	Surat	
2.	Mendisposisikan surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	1 hari	Berkas	
3.	Menerima disposisi surat permohonan pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	15 menit	Berkas /Nota Dinas/ Disposisi	
4.	Menindaklanjuti surat permohonan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Persiapan materi, sarana prasarana	7 hari	Berkas	
5.	Menginformasikan kepada pihak pemohon dan menyampaikan surat kesediaan layanan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	3 hari	Data	
6.	Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	1 hari	Data	
7.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Data	1 hari	Data	
8.	Mendokumentasikan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/magang/ PKL						Berkas	1 jam	Berkas	